

Kabupaten Gorontalo Paling Lambat Cairkan Dana Desa dan BLT



<https://rgol.id/kabgor-paling-lambat-cairkan-dana-desa-dan-blt/>

Gorontalo (RGOL.ID) – Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Dana Desa Kabupaten Gorontalo Nawir Tandako mengingatkan agar desa yang belum menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dan dana desa untuk segera memprosesnya.

Ini setelah KPPN memberitahukan masih banyak desa di kabupaten Gorontalo belum menyalurkan BLT dan DD, 6 sampai dengan 9 bulan.

“padahal pemerintah pusat telah merevisi PMK dana desa dengan tujuan memudahkan syarat salur bantuan langsung Tunai dan Dana Desa segera diberikan kepada Masyarakat yang berhak,”kata Kepala Dinas PM-D Kabupaten Gorontalo Nawir Tandako.

Adapun penyaluran Bantuan langsung tunai dan dana desa tidak mensyaratkan laporan apapun, cukup pengantar dari Pemerintah Daerah; kata Nawir Tandako

Sementara itu Koordinator pendamping Desa Provinsi Gorontalo Zukri Harmain mengakui.Kalau Kabupaten Gorontalo salah satu daerah yang desanya belum semua memproses dan desa dan BLT.

“ Realisasi per 27 Agustus Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang paling rendah realisasi penyaluran dana desa dan BLT, 60,42 persen (tahap satu 36,60%, tahap dua 22.82%, Tahap III nol%; ujar Koordinator Pendamping Desa Provinsi Gorontalo Zukri Harmain Senin (13/09) kemarin

Sumber Berita :

Gorontalo (RGOL.ID), Kabgor Paling lambat cairkan dana desa dan BLT, Selasa 14 September 2021<https://rgol.id/kabgor-paling-lambat-cairkan-dana-desa-dan-blt/> [diakses pada 14 September 2021]

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mengatur bahwa:

- a. pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa indikasi kebutuhan dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan dana desa;
- c. pasal 1 ayat 30 menyatakan bahwa Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. pasal 23 ayat 4 menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan;
 - a) tahap I paling cepat bulan januari sebesar 40%;
 - b) tahap II paling cepata bulan maret sebesar 40 %;dan
 - c) tahap III paling cepat bulan juni sebesar 20%.
- e. pasal 24 ayat 3 menyatakan bahwa Bupati/walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali;
- f. pasal 32a ayat 1 menyatakan bahwa jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat;
- g. pasal 32 ayat 5 menyatakan bahwa besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 bulan;
- h. pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Walikota/Bupati;
- i. pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah di terpenuhi;

- j. pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait;
- k. pasal 47a ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32A ayat (2) , dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- l. Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa potongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa yang akan didisalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.